

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
13/HK.03.1/3372/2021 : 5 HLM**

**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 13/HK.03.1/3372/2021 menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.

Lampiran 4 halaman.